PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

2022

13 Tahun 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkayang, maka perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 14 Tahun 2008; PP Nomor 76 Tahun 2013; Permen PAN RB Nomor 52 Tahun 2014; Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2020; Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tahun 2015; Kep KPU 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kep KPU Nomor 11 Tahun 2022 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Tata Cara Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang; Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang; Formulir Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2022